



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Arya Ari Anggara als Andul Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Kembang Habang Lama (Tapin);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Habang Lama Rt. 02 Rw. 02  
Kec. Salam Babaris Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Andi Arya Ari Anggara als Andul Bin Sumardi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keluarga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS, Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581, dan Nomor Mesin G3P2E-0048172;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS, Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581, dan Nomor Mesin G3P2E-0048172;

**Digunakan dalam perkara lain an. MUSTAKIM Als TAKIM Bin TEGAS**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa **terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI** pada hari **Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi **SRIANI dan saksi SUMARDI yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama Rt. 11 Rw. 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh suami istri yang**



***terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI masuk ke dalam rumah saksi SRIANI dan saksi SUMARDI (yang mana keduanya merupakan orang tua kandung terdakwa) yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama Rt. 11 Rw. 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang yang pada saat itu sedang tidak terkunci dengan cara terdakwa mendorong pintu tersebut, kemudian setelah pintu sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju ke ruang makan. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru lengkap dengan kotaknya yang berada di dalam lemari ruang makan. Melihat hal itu, terdakwa langsung mendekati lemari tersebut dan mengambil handphone tersebut lengkap dengan kotaknya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dan pada saat terdakwa sudah berada di ruang tengah, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Melihat hal itu, kemudian terdakwa mengambil mengambil kunci sepeda motor tersebut dari dinding, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SRIANI dan saksi SUMARDI menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

-----Bahwa terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru lengkap dengan kotaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi SRIANI dan saksi SUMARDI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

-----Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru lengkap dengan kotaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi SRIANI dan saksi SUMARDI



yakni untuk terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI miliki sendiri.

-----Bahwa terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI merupakan anak kandung dari saksi SRIANI dan saksi SUMARDI.

-----Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI mengakibatkan saksi SRIANI dan saksi SUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.***

#### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI pada hari **Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di rumah saksi SRIANI dan saksi SUMARDI yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama Rt. 11 Rw. 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI masuk ke dalam rumah saksi SRIANI dan saksi SUMARDI (yang mana keduanya merupakan orang tua kandung terdakwa) yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama Rt. 11 Rw. 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang yang pada saat itu sedang tidak terkunci dengan cara terdakwa mendorong pintu tersebut, kemudian setelah pintu sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju ke ruang makan. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kotaknya yang berada di dalam lemari ruang makan. Melihat hal itu, terdakwa langsung mendekati lemari tersebut dan mengambil handphone tersebut lengkap dengan kotaknya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dan pada saat terdakwa sudah berada di ruang tengah, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Melihat hal itu, kemudian terdakwa mengambil mengambil kunci sepeda motor tersebut dari dinding, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SRIANI dan saksi SUMARDI menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

-----Bahwa terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru lengkap dengan kotaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi SRIANI dan saksi SUMARDI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

-----Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru lengkap dengan kotaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi SRIANI dan saksi SUMARDI yakni untuk terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI miliki sendiri.

-----Bahwa terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI merupakan anak kandung dari saksi SRIANI dan saksi SUMARDI.

-----Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDUL Bin SUMARDI mengakibatkan saksi SRIANI dan saksi SUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sriani Binti Lasmo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi dan Sdr. Sumardi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama suami saksi Sdr. Sumardi pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian saksi bersama Sdr. Sumardi melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan anak kandung dari saksi dan Sdr. Sumardi;
- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Terdakwa, saksi dan Sdr. Sumardi tetap melanjutkan laporan polisi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di dapur dekat ruang tengah, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu depan. Untuk kunci sepeda motor sebelumnya ada menempel di dinding ruang tengah dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa surat sepeda motor tersebut ada berada di jok sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Mustakim sempat datang ke rumah saksi dan ada meminta uang untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saksi tidak percaya jadi tidak ditanggapi lagi namun pada saat itu Sdr. Mustakim tidak ada membawa sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong, saksi tinggal berdua saja dengan suami saksi Sdr. Sumardi;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di Batulicin tinggal bersama istri dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman yang seringannya ringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sumardi Bin Ngatimun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi dan Sdri. Sriani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama suami saksi Sdr. Sriani pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik istri saksi Sdri. Sriani sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian saksi bersama Sdri. Sriani melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan anak kandung dari saksi dan Sdri. Sriani;
- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Terdakwa, saksi dan Sdri. Sriani tetap melanjutkan laporan polisi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di dapur dekat ruang tengah, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu depan. Untuk kunci sepeda motor sebelumnya ada menempel di dinding ruang tengah dekat sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa surat sepeda motor tersebut ada berada di jok sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Mustakim sempat datang ke rumah saksi dan ada meminta uang untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saksi tidak percaya jadi tidak ditanggapi lagi namun pada saat itu Sdr. Mustakim tidak ada membawa sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong, saksi tinggal berdua saja dengan istri saksi Sdri. Sriani;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di Batulicin tinggal bersama istri dan anaknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman yang seringannya ringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa, bahkan kalau bisa saksi menghendaki Terdakwa untuk dibebaskan saat ini juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Mustakim Als Takim Bin Tegas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, pada bulan November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Raya Timur RT 03 RW 01 Desa Kembang Kuning Kec. Hatungan Kab. Tapin tepatnya di rumah saksi, Terdakwa ada datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun karena saksi tidak mempunyai cukup uang sehingga saksi hanya memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari, Terdakwa ada datang lagi ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi. Selang beberapa hari karena sepeda motor saksi belum juga dikembalikan, saksi ada datang ke kontrakan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox dan bertemu





dengan orang tua Terdakwa. Setelah itu saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan orang tuanya mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut karena tidak mau berurusan jika itu masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox milik orang tua Terdakwa, saksi titipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yanto untuk dijual dan laku terjual ke Sdr. Joni Chenedi dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari Terdakwa maupun orang tua Terdakwa;

- Bahwa saksi menerima bersih uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat dan tanpa plat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang dibawa Terdakwa adalah milik Sdr. Mustakim yang sudah dijual tambah dengan sepeda motor Yamaha Aerox yang digadaikan Terdakwa, bahkan sudah ada surat perjanjiannya namun surat perjanjiannya sudah tidak ada lagi;

**4. Saksi Ahmad Misriyadi Bin Muhammad Sanin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Sdr. Yanto ada datang ke rumah saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bergaris merah kepada saksi untuk dijualkan, akan tetapi saksi langsung menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan Sdr. Yanto mengatakan sepeda motor tersebut milik Sdr. Mustakim yang diperoleh dari gadai temannya Sdr. Mustakim;

- Bahwa Sdr. Mustakim meminta tolong kepada Sdr. Yanto untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Yanto meminta tolong kepada saksi dan saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Joni Chenedi dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Sdr. Mustakim mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Yanto mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi juga mendapatkan Rp500.000,00 (lima



ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin, rokok dan makan;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Muhammad Adiyanto Bin Muhammad Yono Edi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2021 Sdr. Mustakim ada datang kepada saksi dan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bergaris merah, kemudian pada tanggal 25 November 2021 sekitar jam 20.00 Wita saksi meminta tolong kepada Sdr. Yadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika ditanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mustakim, Sdr. Mustakim mengatakan tidak ada dan aman saja jika sepeda motor tersebut dijual;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual oleh Sdr. Yadi kepada Sdr. Joni dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Joni Chenedi Bin Edi Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Sdr. Yadi ada menghubungi saksi melalui Whatsapp menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bergaris merah kepada saksi dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya;

- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan di MESS PT. KPP KM 94 Kec. Binuang Kab. Tapin, yang mengantarkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. Yadi dan Sdr. Yanto;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli untuk digunakan sendiri sehari-hari;

- Bahwa menurut saksi sepeda motor Yamaha Aerox dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk murah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK maupun BPKB karena menurut penjelasan dari Sdr. Yadi bahwa sepeda motor tersebut baru keluar dari dealer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sriani dan saksi Sumardi yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 11 RW 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa mendorong pintu tersebut, kemudian setelah pintu sudah terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Kemudian Terdakwa mengambil mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi Sriani dan saksi Sumardi;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun plat nomor dikarenakan masih baru;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi yakni awalnya untuk digadaikan kepada Sdr. Mustakim dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Sdr. Mustakim hanya mempunyai uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ada datang lagi ke tempat Sdr. Mustakim untuk jual tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta



Aerox yang sebelumnya sudah digadaikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mustakim;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya hanya untuk digunakan sendiri namun selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mustakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh Sriani Binti Lasmo tertanggal 18 Februari 2022 di Salambabaris;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581 dengan Nomor Mesin G3P2E-0048172;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam milik saksi Sriani dan saksi Sumardi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan masuk ke dalam rumah saksi Sriani dan saksi Sumardi yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 11 RW 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut, setelah pintu sudah terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Sdr. Sriani bersama saksi Sdr. Sumardi pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik Sdri. Sriani sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian Sdri. Sriani bersama Sdr. Sumardi melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan anak kandung dari Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi;
- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Terdakwa, Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi tetap melanjutkan laporan polisi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik Sdri. Sriani;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut ada surat keterangan jalan di dalam joknya namun karena sepeda motor tersebut masih baru sehingga belum ada STNK dan plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi yakni awalnya untuk digadaikan kepada Sdr. Mustakim dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Sdr. Mustakim hanya mempunyai uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ada datang lagi ke tempat Sdr. Mustakim untuk jual tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox yang sebelumnya sudah digadaikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mustakim;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya hanya untuk digunakan sendiri namun selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mustakim;
- Bahwa Sdr. Mustakim sempat datang ke rumah orang tua Terdakwa dan ada meminta uang untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun karena orang tua Terdakwa tidak percaya sehingga diabaikan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Mustakim ada meminta tolong kepada Sdr. Yanto untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut, kemudian Sdr. Yanto ada meminta tolong kepada Sdr. Yadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Akhirnya Sdr. Yadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Joni Chenedi dan terjual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. Mustakim mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Yanto dan Sdr. Yadi masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya digunakan untuk membeli bensin, rokok dan makan;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa ;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Andi Arya Ari Anggara Als Andul Bin Sumardi, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-66/tapin/04/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat



ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan anatara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan “secara melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa telah mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam milik saksi Sriani dan saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan masuk ke dalam rumah saksi Sriani dan saksi Sumardi yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 11 RW 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut, setelah pintu sudah terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Sdr. Sriani bersama saksi Sdr. Sumardi pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik Sdri. Sriani sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian Sdri. Sriani bersama Sdr. Sumardi melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik Sdri. Sriani;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut ada surat keterangan jalan di dalam joknya namun karena sepeda motor tersebut masih baru sehingga belum ada STNK dan plat nomornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi yakni awalnya untuk digadaikan kepada Sdr. Mustakim dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Sdr. Mustakim hanya mempunyai uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa menyetujuinya. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ada datang lagi ke tempat Sdr. Mustakim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta



untuk jual tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox yang sebelumnya sudah digadaikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mustakim;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya hanya untuk digunakan sendiri namun selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mustakim. Bahwa Sdr. Mustakim sempat datang ke rumah orang tua Terdakwa dan ada meminta uang untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun karena orang tua Terdakwa tidak percaya sehingga diabaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Mustakim ada meminta tolong kepada Sdr. Yanto untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut, kemudian Sdr. Yanto ada meminta tolong kepada Sdr. Yadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Akhirnya Sdr. Yadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Joni Chenedi dan terjual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. Mustakim mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Yanto dan Sdr. Yadi masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya digunakan untuk membeli bensin, rokok dan makan. Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox adalah milik Sdri. Sriani didasari dengan kesadaran dan barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula sehingga berada pada penguasaan Terdakwa dengan maksud awalnya untuk digunakan sendiri namun akhirnya digadaikan dan dijual tambah kepada Sdr. Mustakim. Perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa disertai dengan izin dari yang berhak yaitu Sdri. Sriani, sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian “rumah” ialah tempat yang dipergunakan atau didiami sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam milik saksi Sriani dan saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan masuk ke dalam rumah saksi Sriani dan saksi Sumardi yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 11 RW 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut, setelah pintu sudah terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sriani pada pukul 04.00 Wita yang masih termasuk ke dalam pengertian waktu malam dan Terdakwa mengambilnya di dalam rumah Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan anak kandung dari Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Terdakwa, Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi tetap melanjutkan laporan polisi tersebut sesuai dengan Surat Pengaduan yang ditandatangani oleh Sdri. Sriani Binti Lasmo tertanggal 18 Februari 2022 di Salambabaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui Terdakwa merupakan anak kandung dari Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi yang merupakan korban atas kehilangan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat pembelajaran bagi Terdakwa serta tindakan pencegahan bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan untuk Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, maka



sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa daripada hanya mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara orang tua (sebagai pelapor) dengan anaknya (sebagai Terdakwa), namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ajaran keadilan Restoratif bertujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali si pelaku ke dalam masyarakat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka dengan demikian berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis Hakim menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581 dengan Nomor Mesin G3P2E-0048172 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Mustakim als Takim bin Tegas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Mustakim als Takim bin Tegas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbutannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan korban yang merupakan orang tuanya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Arya Ari Anggara Als Andul Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keluarga**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
  3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581 dengan Nomor Mesin G3P2E-0048172
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Mustakim als Takim Bin Tegas**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.  
S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana,

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24